



UNES

Journal of Swara Justisia

Volume 2, Issue 1, April 2018

P-ISSN 2579-4701

E-ISSN 2579-4919

OPTIMALISASI KUOTA TIGA PULUH PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

OPTIMIZATION QUOTA THIRTY PERCENT OF WOMEN'S REPRESENTATIVES IN THE REGIONAL PEOPLE'S COUNCIL (DPRD) WEST SUMATERA PROVINCE ON LEGISLATIFE ELECTION IN 2014

Agus Susanto

Anggota Komisi VIII DPR RI

e-mail: agus_ug@yahoo.co.id

Andi Mustari Pide

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

e-mail: veteran26@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
Pemilu, Ketentuan
Afirmatif, Wanita
Legislatif

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menetapkan representasi perempuan dalam pemilihan umum sebagai ketentuan afirmatif, dan sebagai tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan persyaratan representasi perempuan paling sedikit tiga puluh persen sebagai calon anggota legislatif untuk partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan Tapi secara empiris hasil pemilihan legislatif tahun 2014 belum di sisi perempuan, karena ternyata kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat didominasi laki-laki dan kurang dari sepuluh persen diisi anggota perempuan. Jika diperiksa dari ketentuan pemenuhan kuota perwakilan perempuan tiga puluh persen, maka komposisi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kondisi ini menunjukkan belum representatif dan belum optimal memberdayakan perempuan dalam politik di Sumatera Barat.

INFO ARTIKEL

Keyword:
General Election,
Affirmative Provisions,
Legislative Women

ABSTRACT

Law Number 8 Year 2012 has stipulated the representation of women in general elections as affirmative provisions, and as a follow up the General Election Commission (KPU) stipulates the requirement of women representation of at least thirty percent as candidates for legislative member for political parties participating in the election. But empirically the results of legislative elections in 2014 have not been on the side of women, because it turns out the seats of members of the Regional House of Representatives (DPRD) West Sumatra Province is dominated by men and less than ten percent filled female members. If examined from the rules of fulfilling the quota of thirty percent female representation, then the composition of members of West Sumatra Provincial DPRD is not in accordance with the provisions of the law. This condition shows not yet representation and not optimally empower women in politics in West Sumatra.

A. Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan lain sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka dilembaga perwakilan (Dahlan Thaib, 2000 : 1)

Fungsi yang penting dari lembaga perwakilan harus disadari benar-benar oleh setiap anggota lembaga perwakilan tersebut selaku wakil-wakil rakyat. Kesadaran bahwa setiap keputusan lembaga perwakilan ini akan membawa akibat langsung atau tidak terhadap keuntungan atau kerugian bagi rakyatnya

Rekrutmen politik dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh partai politik atau dengan melibatkan peran partai politik guna mengisi jabatan-jabatan politik yang tersedia dalam struktur organisasi kenegaraan. Partai politik adalah sarana rekrutmen politik untuk menyeleksi kader-kader yang nantinya akan dipilih oleh rakyat untuk duduk salah satunya di lembaga

legislatif.

Berkaitan dengan masalah Pemilihan Umum dan Demokrasi di Indonesia Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa:

“Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat, sehingga Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian masyarakat beradab di muka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman dibandingkan dengan cara-cara lain”. (Nur Hidayat Sardini, 2011 : 1)

Mengenai pengertian Pemilihan Umum, dikatakan Ramlan Surbakti bahwa Pemilihan Umum juga dapat dirumuskan sebagai:

1. Mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat.
2. Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elit, secara periodik dan tertib.
3. Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab. (Ramlan Surbakti, 2008 : 31-32)

Kuota tiga puluh persen bagi perempuan sebagai calon anggota

legislatif sebenarnya telah diakomodasi pertama kalinya pada Pemilu Tahun 2004. Selanjutnya dalam Pemilu Tahun 2009 dan Pemilu Tahun 2014 juga diakomodir ketentuan yang sama mengenai kuota tiga puluh persen bagi perempuan sebagai calon anggota legislatif. Pada Pemilu Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30% (tiga puluh persen). Dari ketentuan di atas terlihat jelas bahwa negara sudah mengakui kesetaraan *gender* antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik. Meskipun demikian ketentuan kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan tetap saja menuai kontroversi.

Pada Pemilu legislatif Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat, telah terpilih 65 (enam puluh lima) anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dari komposisi 65 (enam puluh lima) anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) orang diisi oleh anggota laki-laki dan 6 (enam) orang diisi oleh anggota perempuan. Jika dikaji dari aturan pemenuhan kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka komposisi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut belum sesuai

dengan ketentuan undang-undang Pemilu legislatif, karena hanya 11% (sebelas persen) saja keterwakilan perempuan. Sekarang pada saat penelitian ini dilakukan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari unsur perempuan ada 7 (tujuh) orang, penambahan jumlah tersebut karena adanya proses penggantian antar waktu (PAW) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini mengkaji :

1. Bagaimanakah prosedur pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014?
2. Apakah kendala-kendala pelaksanaan pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang prosedur dan pelaksanaan serta kendala-kendala dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif*

sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *juridic empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. (Amirudin, 2006: 133)

C. Prosedur Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2014

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat adalah badan legislatif unikameral Provinsi Sumatera Barat Indonesia. Dewan ini terdiri dari 65 (enam puluh lima) anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum legislatif. Pemilihan dilakukan setiap lima tahun bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia. Sebelum tahun 2014, jumlah kursi untuk DPRD Sumatera Barat adalah 55 (lima puluh lima) kursi. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2019 terdiri dari perwakilan 10 (sepuluh) partai politik hasil pemilihan umum legislatif 2014, dimana Perwakilan Partai Golkar mengisi perolehan kursi terbanyak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, struktur pimpinan DPRD Sumatera Barat terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua

yang dipilih dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak. Dewan ini berkantor di Gedung DPRD Sumatera Barat, yang berada di Ujung Jalan Khatib Sulaiman depan persimpangan yang dijuluki Simpang Oke.¹

Visi yang akan diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah: "Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjadikan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai DPRD yang terkemuka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah". Adapun misinya adalah: adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan hubungan yang harmonis antara Dewan dan Lembaga Pemerintah lainnya.
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan kesekretariatan dibidang ketatausahaan, keuangan perlengkapan/perbekalan serta sarana dan prasarana.
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan kesekretariatan dalam penyiapan bahan-bahan persidangan, pembuatan risalah/ perumusan konsep produk dewan.
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan publikasi dan informasi serta pengaduan/ penyampaian aspirasi masyarakat dan menghimpun dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan.
5. Meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam penyusunan pembukuan rencana anggaran, pemeriksaan berkas, keuangan Dewan dan Sekretariat DPRD Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang

¹dprd.sumbarprov.go.id, diakses pada tanggal 10 Januari 2017

penulis lakukan berkaitan dengan prosedur pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Proses pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014 pada prinsipnya sama dengan pengajuan calon anggota legislatif melalui prosedur dan mekanisme yang panjang, yaitu: *pertama*, Pengajuan Peserta dan Persyaratan mengikuti Pemilu, *kedua*, Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu, *ketiga*, Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, *keempat*, Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, *kelima*, pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, *keenam*, Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi, *ketujuh*, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi, *kedelapan*, Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, *kesembilan*, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

Selanjutnya dijelaskan bahwa terhadap prosedur dan mekanisme pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014, dilakukan sebagai berikut:

a. Pengajuan Peserta Pemilu dan Persyaratan mengikuti Pemilu.
Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa: “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyerta

kan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

b. Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu.

Pasal 15 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa: “Dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik sebagai calon Peserta Pemilu meliputi surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi

Pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa: “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 menkonkritkan ketentuan Pasal 55 dengan menyebutkan bahwa: “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

d. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi.

Terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi, KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

e. Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi.

Pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, terutama pemenuhan

ketentuan persyaratan mengenai 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang menjadi fokus pengawasannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 61 UU Nomor 8 Tahun 2012.

f. **Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi.**

Bakal calon yang lulus verifikasi disusun dalam daftar calon sementara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi yang disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi. Selanjutnya KPU Provinsi mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

g. **Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi.**

Setelah ditetapkan dan diumumkan dalam daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi, tahap selanjutnya adalah penetapan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi oleh KPU Provinsi yang disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Selanjutnya KPU Provinsi mengumumkan dan mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional sesuai dengan peraturan KPU. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

h. **Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu.**

Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta

Pemilu dan Bawaslu Provinsi. KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara. Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 206 dan Pasal 207 serta Pasal 208 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

i. **Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.**

1) **Penetapan Perolehan Kursi**

Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi yang didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara di daerah pemilihan yang bersangkutan. Selanjutnya dari hasil penghitungan seluruh suara sah ditetapkan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPRD provinsi dan setelah ditetapkan angka BPP, maka ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 210 dan Pasal 211 serta Pasal 212 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) **Penetapan Calon Terpilih.**

Calon terpilih anggota DPRD provinsi dari Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU Provinsi yang didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan:

- a) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b) Apabila terdapat dua calon atau lebih yang memperoleh suara yang sama, maka ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- c) Apabila ada calon yang memperoleh suara terbanyak tetapi jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.

D. Kendala-kendala Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kendala-kendala pelaksanaan pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014 diperoleh penjelasan bahwa:

“Banyak persoalan dan kendala serta faktor-faktor dalam pemenuhan kuota minimal 30% ini. Dengan penduduk mayoritas Indonesia yang setengahnya adalah perempuan, namun daftar dari pencalonan kaum perempuan untuk maju dalam pencalonannya secara populatif masih sangat sedikit, bukan disebabkan dari kuantitatif yang kurang, atau keinginan perempuan yang minim, melainkan ada kebijakan dari banyak partai yang masih diterapkan oleh banyak partai politik ini calon dari perempuan cenderung menempatkan posisi perempuan ke dalam *second class*. Bahkan terkadang kehadiran perempuan dalam

partai politik merupakan rivalitas atau penghambat bagi laki-laki untuk memenangkan pemilu legislatif. Kuatnya pengaruh dari segi budaya hukum atau (*legal culture*) masih besar. Kultural yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam masyarakat, budaya, tradisi, dan kebiasaan seperti banyak ditemukan di daerah-daerah yang kental akan kebijakan dari budayanya atas perlakuan terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif yang telah dilaksanakan, KPUD Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa perolehan kursi DPRD untuk kaum perempuan juga tidak mencapai angka 30%. Dari total kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat (65 kursi) yang diperebutkan oleh 11 partai politik yang memiliki calon anggota DPRD, ternyata hanya 6 (enam) orang perempuan yang berhasil meraih kursi atau hanya 11% (sebelas persen) saja. Adapun partai politik yang memperoleh kursi dari keterwakilan perempuan, yaitu: Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 2 (dua) kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 1 (satu) kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 2 (dua) kursi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 1 (satu) kursi.

Selanjutnya berkaitan dengan kendala yang dihadapi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dijelaskan bahwa:

“Perubahan wilayah pemilihan dan penempatan calon jadi di partai adalah salah satu kendala, karena tidak ada

gunanya kalau perempuan calon legislatif berada di urutan bawah, selain itu kendala dana kampanye yang cukup besar bagi perempuan caleg yang membiayainya sendiri. Kompetisi di arena kampanye akan sangat keras antar perempuan sendirimengingat hanya 30%, lalu dengan caleg laki-laki dalam pemilihan terbuka yang mana paralaki-laki tidak asing di dunia publik/politik bagi masyarakat. Disinilah kepiawaian perempuan caleg diuji, apalagi banyak daerah-daerah yang budaya patriarkhinya sangatkuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia publik masih sangatrendah”.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kendala-kendala pelaksanaan pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Faktor Politik, yaitu:
 - a. Politik kaum pria yang terlalu dominatif. Pria sangat dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik dan pria pulalah yang sering mendefinisi standar untuk evaluasi dalam ruang publik tersebut, sehingga pada akhirnya kehidupan politik sering diatur sesuai dengan norma, nilai, dan ketentuan yang dimiliki oleh kaum pria.
 - b. Kurangnya dukungan partai. Sebenarnya perempuan memainkan peran penting dalam kampanye dan memobilisasi dukungan di partai-partai politik dukungannya, tetapi mereka tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan yang mereka lakukan.
2. Faktor Ideologis. Salah satu persoalan

ideologis yang mengekang kaum perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik ialah adanya ungkapan yang mengatakan bahwa: “ketika perempuan menjadi politisi, ia berhenti manjadi (seorang) ibu”.

3. Faktor Kondisi *Sosio-Kultural* yang Mengekang. Menurut logika seorang patriarki peran utama perempuan ialah sebagai seorang Ibu dan Istri, oleh karena itu tidak harus memainkan peran selain sebagai “Ibu atau Istri”.
4. Faktor Kurangnya Kepercayaan Diri. Kurangnya rasa kepercayaan diri adalah salah satu penyebab utama atas kurang keterwakilan perempuan dalam parlemen,
5. Faktor adanya persepsi bahwa “politik” sama dengan permainan “kotor”. Persoalan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan faktor-faktor yang saling terkait ini menyebabkan ketakutan perempuan dan memprovokasi ketakutan mereka sebagai makhluk bersih, terhormat, dan tak bercela, dan menghalangi keterlibatan mereka dalam berkompetisi di ranah politik.
6. Faktor Peran Media Massa. Media massa yang ada masih kurang mendorong peran perempuan dalam konteks ruang politik, padahal sebagai pilar keempat demokrasi pengaruhnya sangat besar terhadap opini dan kesadaran publik, karena perannya sebagai pencatat rangkaian peristiwa yang sedang terjadi, dan sebagai pemberi informasi mengenai opini publik.
7. Faktor Sosio ekonomi. Kondisi sosio-ekonomi memainkan peranan yang menentukan dalam rekrutmen anggota legislatif perempuan. Harus diakui bahwa sulit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika perhatian utamanya adalah kelangsungan hidup keluarga.²

²Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Izzati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari Partai Golongan Karya (Golkar) pada tanggal 6 April 2017 di Padang.

E. Penutup

Berdasarkan analisis serta pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, prosedur pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014 (1) pengajuan peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu, (2) pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu, (3) pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi, (4) verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi, (5) pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi, (6) penyusunan daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi, (7) penetapan dan pengumuman daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, (8) penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, (9) penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. *Kedua*, kendala-kendala pelaksanaan pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah berasal dari (1) faktor politik karena politik kaum pria yang terlalu dominatif dan kurangnya dukungan dari partai, (2) faktor ideologis, (3) faktor kondisi sosio kultural yang mengekang, (4) faktor kurangnya kepercayaan diri, (5) faktor

adanya persepsi bahwa politik sama dengan permainan kotor, (6) faktor peran media massa dan (7) faktor sosio ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2000
- Eep Saefullah Fatah, "Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi Terhadap Pemilu-Pemilu Orde Baru", Mizan Pustaka dan Lab. Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta, 1997
- Hanif Suranto et.All, *Kritis Meliput Pemilu, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)*, Jakarta, 2008
- M Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011
- Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Kemitraan (Partnership)*, Jakarta, 2008
- Tataq Chidmad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004
- Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Prestasi Pustaka Publisier, Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 161.13-3367 Tahun 2014
tentang Peresmian Pengangkatan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-
2019.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat Nomor:
64/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2014
Tanggal 11 Mei 2014 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai
Politik Peserta Pemil Untuk Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
Calon Terpilih Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014.